

BAB 5 PENUTUP

5.1. Ringkasan

Kebijakan mengubah SD Lebak Bulus 06 menjadi sekolah inklusi merupakan kebijakan yang bersifat *top down* tanpa SK khusus. Hal ini menunjukkan kekuasaan dan hegemoni yang kuat dari posisi yang di atas dalam hal ini dinas pendidikan tingkat kecamatan. Pihak sekolah tidak dapat menolak karena penunjukkan dipandang sebagai perintah atasan yang harus diikuti. Hal ini adalah masalah relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Pihak sekolah menunjukkan kepasrahan sukarela yang dilakukan tanpa adanya koersi. Namun kekuasaan tidak berhenti sampai di situ ia terus bergulir.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Lebak Bulus 06 masih terbatas pada penerimaan ABK jenis autis ringan. Penyelenggaraannya berdasarkan kebijakan yang diambil secara mandiri oleh pihak sekolah karena tidak ada pedoman yang jelas dan bimbingan dari pihak yang berwenang. Di sini menunjukkan kekuasaan dari dinas kecamatan sudah bergulir dan berada di sekolah. Sekolah secara produktif melahirkan kebijakan-kebijakan secara mandiri agar sekolah inklusi dapat diselenggarakan.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 41 ayat (1) menyatakan "Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus". Hal ini disiasati oleh sekolah dengan mengangkat guru honorer yang berlatar belakang pendidikan PLB dan telah berpengalaman mengajar di sekolah khusus yang menangani anak-anak autis untuk dijadikan GPK. Ketiadaan pendanaan menyebabkan sekolah hanya mampu menyediakan seorang GPK saja, tentu saja hal ini tidak mencukupi kebutuhan karena ABK yang ada di sekolah 20 anak, sehingga GPK hanya menangani 6 ABK yang benar-benar membutuhkan pendampingan.

Pendampingan yang dilakukan GPK hanya terbatas untuk bidang studi IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga dan waktu yang dimiliki oleh GPK. GPK memiliki pengetahuan yang banyak tentang kondisi ABK yang ada di sekolah sehingga ia memiliki kekuasaan untuk menentukan jadwal pendampingan dan menentukan siapa yang harus lebih banyak didampingi dan siapa yang bisa diserahkan pada guru kelasnya masing-masing.

Keterbatasan jumlah GPK selain berpengaruh terhadap kurikulum, evaluasi dan proses pendampingan yang dilakukan juga berpengaruh pada jumlah ABK yang diterima dalam setiap tahunnya. Sekolah hanya dapat menerima satu ABK saja padahal yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik yang baru bisa sampai berjumlah 12 ABK dalam setiap satu tahunnya.

Pihak sekolah mempunyai strategi yang jitu agar orang tua peserta didik yang lain dapat menerima keberadaan ABK di sekolah yakni melalui program pengenalan sekolah inklusi pada setiap awal tahun ajaran. Program ini menjadi efektif dilakukan karena orang tua peserta didik yang lain, mau tidak mau menjadi sukarela menerima keberadaan ABK di sekolah ini. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa sekolah inklusi adalah program pemerintah dan sekolah ini telah ditunjuk menjadi salah satu sekolah inklusi. Kata-kata “Program Pemerintah” merupakan wacana efektif yang dimaknai oleh para orang tua peserta didik sebagai keputusan pemerintah yang tidak bisa tidak, harus diterima dan dijalankan. Program pengenalan sekolah inklusi yang menjadi agenda tahunan sekolah adalah strategi dan mekanisme kuasa yang dijalankan oleh pihak sekolah agar kelangsungan sekolah inklusi dapat dilanggengkan.

Kebijakan tentang perubahan jadwal masuk bagi anak sekolah yang tadinya masuk pukul 07.00 pagi menjadi pukul 06.30 pagi bergulir melalui “*micro pouvoirs*” atau “gugusan-gugusan kekuasaan lokal yang tersebar” yakni wakil gubernur, kasi pendidikan, koordinator pengawas, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru-guru di tingkat satuan pendidikan. Mekanisme kebijakan perubahan jadwal masuk sekolah ini menggunakan tiga strategi utama dimana doktrin dan teori pembangunan dianggap berfungsi sebagai mekanisme kontrol

dan disiplin, yaitu normalisasi mekanisme. Strategi pertama disebut “*inkorporasi progresif problem*”, yaitu teori-teori dan doktrin-doktrin pembangunan memuat problem yang harus disembuhkan, artinya munculnya teori dan doktrin tersebut didahului dengan penciptaan problem pembangunan, yaitu “*abnormalisasi*”, dalam kasus ini isu atau wacana tentang kemacetan di DKI Jakarta diangkat sebagai problem yang harus disembuhkan, sehingga memberikan justifikasi bagi para penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta. Strategi kedua disebut “*profesionalisasi pembangunan*”, yaitu problem pembangunan atau abnormalisasi setelah dimasukkan ke dalam domain pembangunan, maka menjadi masalah teknis dan terlepas dari persoalan politis, sehingga dianggap lebih bebas nilai dan merupakan bahan penelitian ilmiah. Dengan demikian problem pembangunan telah diprofesionalisasi melalui kontrol pengetahuan. Strategi ketiga disebut “*institusionalisasi pembangunan*”, yaitu doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan diberlakukan untuk berbagai level institusi dan kesemuanya itu merupakan jaringan dimana hubungan baru kekuasaan pengetahuan telah terjalin dengan rapi dan sangat kuat.

Mekanisme perubahan jadwal masuk sekolah menunjukkan bahwa kuasa bukanlah milik melainkan strategi, kuasa tak dapat dilokalisasi tetapi terdapat dimana-mana, kuasa tak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi, kuasa tak bersifat destruktif melainkan produktif. Kuasa memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran.

Implikasi di tingkat sekolah adalah pihak sekolah memberlakukan *punishment* baik pada guru maupun peserta didik yang terlambat dengan tidak memperbolehkan masuk satu jam pelajaran. Sedangkan guru dan peserta didik mensiasati agar tidak terlambat dengan membawa bekal sarapan ke sekolah. Ada yang mengubah pola makan pagi dengan roti dan susu bahkan ada yang menunda sarapan ke jam istirahat sekolah.

Kebijakan tentang sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah menyebabkan pihak sekolah menjadi merasa kaku dalam bergerak. Wacana sekolah gratis ini bergulir dari pemerintah kemudian ditangkap oleh orang tua peserta didik dan dijadikan sebagai alat kekuasaan. Ada orang tua peserta didik

yang tidak mau berpartisipasi dalam pendanaan untuk pengembangan sekolah. Ia mengirimkan sms kepada presiden sehingga kepala sekolah mendapat teguran tentang pemungutan dana sekolah. Padahal kucuran dana pemerintah untuk konsep sekolah gratis ini hanya cukup untuk biaya operasional sekolah minimal.

Implikasi lain dari konsep sekolah gratis ini adalah adanya oknum LSM dan wartawan media massa yang sering datang ke sekolah bukan untuk mencari berita namun menanyakan segala macam tentang dana sekolah. Bagi kepala sekolah yang penakut dan bingung, kedatangan wartawan ini diselesaikan dengan pemberian amplop. Sedangkan bagi kepala sekolah yang pemberani dan jujur ia tidak memberikan amplop, tapi menjawab semua pertanyaan yang diajukan sampai wartawan kehabisan pertanyaan.

Dalam konsep sekolah gratis ini kekuasaan bergerak dari pemerintah ke orang tua peserta didik dan kepada oknum wartawan. Kekuasaan yang berada di tangan oknum wartawan harus berhadapan dengan kekuasaan yang ada di tangan kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi lebih terasah dalam menghadapi pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kebijakan yang digulirkan.

Kebijakan BOS Buku yang menyediakan buku gratis untuk peserta didik tidak terlalu efektif untuk di sekolah ini karena dengan kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki orang tua peserta didik, buku-buku gratis tersebut digandakan dengan cara difotocopy sehingga setiap peserta didik memiliki buku tersebut secara pribadi.

Kebijakan tentang perubahan Kurikulum 2004 ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan) dibidani oleh agen global yakni Bank Dunia (*World Bank*). Pada tanggal 23 September 1998 telah terbit laporan Bank Dunia yang bertajuk *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*. Laporan itu menunjukkan bahwa selama beberapa dasawarsa terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami kendala besar dan serius, satu diantaranya menyangkut manajemen pendidikan yang sentralistik.

Kemudian Pada tanggal 4 November 1998, Bappenas memprakarsai pertemuan untuk membahas laporan Bank Dunia. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang bagaimana laporan penelitian Bank dunia beserta rekomendasi-rekomendasinya ditelaah, dikaji dan dijadikan landasan dalam pembangunan

pendidikan Indonesia di masa depan. Maka dibentuklah lima kelompok kerja yaitu 1) *Framework of Educational Reform*, 2) *Quality of Basic Education: School-Based Management and Desentralization*, 3) *School Personnel Development (teachers and Educational Staffs)*, 4) *Higher Education: The Implementation of New Paradigm* dan 5) *Community-Based Education and Partnership of Private and Public Education*. Setelah bekerja sekitar lima bulan, Pokja menghasilkan draft laporan yang dipresentasikan dalam sidang pleno di Bappenas pada bulan Januari 1999 yang dihadiri oleh wakil-wakil Bank Dunia dan sejumlah badan internasional di Indonesia. Kegiatan ini disusul dengan konferensi tentang pendidikan di Indonesia pada 23-25 Februari 1999 yang dihadiri oleh 700 peserta yang dihadiri oleh departemen pemerintah, Bappenas, lembaga-lembaga donor (World Bank, ADB, Aus AID, JICA), perguruan tinggi, utusan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, LSM dan intelektual. Dari Konferensi ini dihasilkan sejumlah rekomendasi yang kemudian menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dalam konteks otonomi daerah.

Kelemahan sistem sentralisasi yang diimagekan sebagai problem dalam pembangunan dan otonomi daerah yang dicitrakan sebagai jalan keluar, kemudian menjadi pembicaraan yang hangat di sana-sini dalam berbagai diskusi dan seminar. Ketika wacana itu berkembang munculah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001 yang secara politis mereduksi peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan administrasi dan memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam berbagai hal termasuk pendidikan.

Rangkaian panjang ini merupakan rangkaian strategi, yang pertama disebut "*inkorporasi progresif problem*", yang diselipkan dalam domain pembangunan, sehingga memberikan justifikasi bagi para penentu kebijakan dan ilmuwan Negara Barat untuk melibatkan dan mencampuri urusan domestik negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini titik kelemahan sistem sentralisasi merupakan problem yang harus disembuhkan.

Strategi kedua disebut "*profesionalisasi pembangunan*", yaitu problem pembangunan atau abnormalisasi setelah dimasukkan ke dalam domain pembangunan, maka menjadi masalah teknis dan terlepas dari persoalan politis,

sehingga dianggap lebih bebas nilai dan merupakan bahan kajian ilmiah. Dengan demikian problem pembangunan telah diprofesionalisasi melalui kontrol pengetahuan.

Strategi ketiga disebut “institusionalisasi pembangunan”, yaitu doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan diberlakukan untuk berbagai level organisasi atau institusi dan kesemua itu merupakan jaringan dimana hubungan baru kekuasaan pengetahuan telah terjalin dengan rapi dan sangat kuat. Ketiga strategi tersebut menunjukkan bagaimana pemberlakuan doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan sebenarnya hanya untuk melayani kepentingan Negara Barat (Amerika Serikat) sebagai kekuasaan hegemoni dalam tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua dan bukan untuk kepentingan negara-negara Dunia Ketiga yang menjadi sasaran doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan tersebut.


Sebelum kurikulum baru (KTSP) tersebut dilaksanakan ada sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang “*micro pouvoirs*” mulai dilakukan di tingkat pusat, dinas pendidikan kota, dinas pendidikan kecamatan sampai di tingkat gugus dan rapat tingkat sekolah. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa ide-ide dari kebijakan itu diinternalisasi oleh pihak yang dikuasai. Internalisasi ide tersebut diperlukan agar ide dan kepentingan dari pembuat kebijakan tidak ditentang, sehingga penguasaan terhadap mereka menjadi sesuatu yang “*legitimated*” dan nampak wajar.

Implikasi di tingkat satuan pendidikan dari perubahan kurikulum ini menimbulkan kebingungan. Satuan pendidikan belum siap dengan kemampuan sumber daya yang ada untuk menyusun KTSP sendiri maka jalan yang diambil adalah melihat contoh KTSP yang dibuat oleh pusat dan kemudian diadaptasi rame-rame di tingkat wilayah. Maka jadilah Kurikulum Tingkat Satuan Wilayah (KTSW) bukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Isi KTSP di tiap sekolah dalam satu wilayah hampir seragam yang membedakan adalah cover dan halaman depan serta visi misi di tiap sekolah. Hal ini menunjukkan penerapan kebijakan pemerintah yang tergesa-gesa.

Kebijakan tentang pembelajaran IT yang sedang *trend* di sekolah-sekolah ini, bila dirunut adalah imbas masukan dari agen global. Pembelajaran IT telah diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 dan dijabarkan dalam PP nomor 19

tahun 2005. Perangkat perundang-undangan itu kemudian disebarakan melalui sosialisasi dan diklat-diklat oleh “gugusan-gugusan kekuasaan lokal yang tersebar”. Sedangkan kedua perangkat perundang-undangan tersebut lahir dalam semangat otonomi daerah atau desentralisasi yang dihembuskan oleh World Bank pada waktu itu. Di sini nampak bahwa kekuasaan itu menyebar dimana-mana (*power is omnipresent*), meresap dalam seluruh jalinan relasi-relasi sosial, kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu melainkan bekerja, beroperasi dalam konstruksi pengetahuan. Relasi kekuasaan tidak lagi tampil dalam ruang konkrit yang melibatkan aktivitas fisik. Ia beroperasi dalam sebuah ruang representasi yang menjadikan sumber daya simbol sebagai kekuatan abstrak untuk menciptakan kebenaran.

Dalam meniyasati keberlangsungan pembelajaran IT pihak sekolah menyediakan guru honorer IT dan memasang instalasi listriknya. Sedangkan untuk penyediaan kebutuhan perangkat komputer untuk pembelajaran IT, sekolah mempunyai kebijakan, dengan menggulirkan ide untuk bekerjasama dengan orang tua peserta didik. Ide bergerak dari pihak sekolah ke komite sekolah dan perwakilan orang tua perkelas kemudian dari perwakilan orang tua perkelas bergerak ke seluruh orang tua peserta didik yang ada di masing-masing kelas SD Lebak Bulus 06.



Gambar 5.1 Pergerakan ide untuk pengadaan perangkat komputer

Tiap kelas menyumbangkan sejumlah komputer sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan dampak positif yang muncul dari kebijakan IT yaitu adanya kerjasama sama dari pihak sekolah, komite sekolah dan peran serta masyarakat yakni orang tua peserta didik untuk bahu membahu mewujudkan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran IT.

5.2. Refleksi

Bila kita melihat sepintas sebuah sekolah nampaknya tidak ada yang istimewa. Sekolah adalah sebuah institusi dimana setiap pagi para guru dan peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian mereka pulang saat jam pelajaran terakhir telah berakhir. Namun ketika saya terjun ke dalamnya di sebuah SD yakni Sekolah Dasar Lebak Bulus 06 Jakarta Selatan, saya tidak hanya melihat peserta didik dan guru saja yang sedang dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak hal yang menarik dapat saya lihat di sana. Dari semua itu saya dapat membenarkan apa yang ditegaskan oleh Ivan Illich bahwa kehidupan di tingkat sekolah adalah cermin dari dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tengah terjadi dalam suatu negara.

Selama saya di lapangan saya sangat menikmati kehidupan di sana, para peserta didik memanggil saya “Bu Guru” dan mereka menyalami tangan saya seperti yang dilakukannya pada guru yang lain saat berpapasan. Kepala sekolah, guru-guru serta orang tua peserta didik dapat dengan mudah berbagi cerita dengan saya. Dalam hal ini saya sangat berterimakasih pada DR. Iwan Tjitradjaja yang telah memberi pemahaman pada saya tentang pentingnya membangun rapport dalam sebuah penelitian.

Banyak hal sebenarnya dapat dikaji di sebuah sekolah tapi saya kemudian lebih memfokuskan diri untuk melihat relasi kekuasaan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan yang bergulir kemudian sayapun memotret dampak yang terjadi dari kebijakan yang bergulir tersebut.

Pemikiran Foucault memberikan inspirasi dalam studi ini, saya mengasumsikan kuasa bukan sebagai milik orang perseorangan atau milik orang-orang yang berada pada tampuk kekuasaan, namun kekuasaan di sini menyebar, terpecah, dan hadir di mana-mana seperti jejaring yang menjerat kita semua. Kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Pelaksanaan kekuasaan terus-menerus menciptakan pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek-efek kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terkait satu sama lain. Kuasa mewujud ke dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan.

Kebijakan-kebijakan yang bergulir melahirkan implikasi-implikasi tertentu bagi pelaku-pelaku yang teraliri oleh kebijakan tersebut.

Akhir dari studi ini saya berpikir bahwa benar kita tidak boleh selalu memandang kekuasaan itu sebagai sesuatu yang menindas dan represif namun kita juga dapat memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang positif dan produktif. Kekuasaan bukan hanya milik pihak tertentu yang berada dalam puncak strata kuasa melainkan menyebar berjalin kelindan dalam setiap jejaring kehidupan.

Saya juga berpikir bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan yang bergulir di era otonomi, berimplikasi pada beban sekolah yang bertambah berat karena harus membuat kurikulum sendiri, menyusun RKS, RAPBS, dan menyelenggarakan sekolah inklusi tanpa ada pendampingan dari pihak yang berwenang sedangkan sumber daya yang tersedia di sekolah dan *support system* yang ada lemah bahkan tidak ada. Beban berat ini dapat diminimalisir bila sumberdaya dan *support system* disiapkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berwenang sebelum kebijakan yang digulirkan dilaksanakan.

Kebijakan-kebijakan pendidikan yang digulirkan secara tidak bijaksana hanya akan memberatkan pihak-pihak tertentu yang dialiri oleh kebijakan tersebut. Pendidikan anak-anak kita akan mencapai kualitas yang lebih baik jika diusung oleh tiga pihak secara bertanggung jawab yakni pemerintah, sekolah dan masyarakat (di dalamnya termasuk orang tua peserta didik). Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah saja, juga bukan tanggung jawab masyarakat saja melainkan juga pemerintah harus berperan aktif secara kontinyu dan berkesinambungan dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak bangsa. Tripartit itu harus bekerjasama.

Terakhir dan sangat penting bagi saya untuk mengemukakan bahwa isu-isu dalam dunia pendidikan sangat relevan menjadi bahan kajian antropologi. Dalam hal ini saya sangat menyetujui pemikiran Prof. Achmad Fedyani Saifuddin bahwa antropolog harus mengevaluasi kembali objek-objek konvensional kajiannya dan mengembangkan ranah dan metode pengkajian yang baru yang relevan dengan subjek-subjek baru dan kekuatan-kekuatan sosial baru yang

tumbuh dalam dunia kontemporer. Antropologi harus bersentuhan dengan isu-isu dan masalah-masalah publik yang lebih luas.

